



**GUBERNUR GORONTALO**

**PERATURAN GUBERNUR GORONTALO  
NOMOR 48 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
TAHUN 2017-2022**

**GUBERNUR GORONTALO,**

**Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah perlu membentuk Peraturan Gubernur tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022;

**Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2017 Tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah Tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan Rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata Cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, Rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana Kerja pemerintah daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

4. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 11 Tahun

- 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 09);
5. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 8 tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Gorontalo tahun 2017 – 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo tahun 2017 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 06);

### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2017-2022.

### BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Gorontalo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah Provinsi Gorontalo untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2022.
7. Rencana strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah Provinsi Gorontalo untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang

memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan.

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo dan DPRD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## BAB II

### KEDUDUKAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

#### Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2017-2022 merupakan penjabaran dari RPJMD 2017-2022.
- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah.

## BAB III

### SISTIMATIKA RENSTRA PERANGKAT DAERAH

#### Pasal 3

- (1) Renstra Perangkat Daerah disusun dengan sistematika:
  - BAB I : Pendahuluan.
  - BAB II : Gambaran pelayanan Perangkat Daerah.
  - BAB III : Permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah.
  - BAB IV : Tujuan dan sasaran.
  - BAB V : strategi dan arah kebijakan.
  - BAB VI : Rencana program dan kegiatan serta pendanaan.
  - BAB VII : Kinerja penyelenggaraan bidang urusan.
  - BAB VIII : Penutup
- (2) Isi beserta uraian Renstra Perangkat Daerah Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## BAB IV

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo

Ditetapkan di Gorontalo  
pada tanggal 6 Desember 2017  
GUBERNUR GORONTALO,

ttd

RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo  
pada tanggal 6 Desember 2017  
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

ttd

WINARNI MONOARFA

**BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2017 NOMOR .48**

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum

Setda Provinsi Gorontalo,



**Mohamad Irzal Entengo, S.H., M.H.**

Pembina Utama Muda (VI/c)

NIP. 19700115 199803 1 011